



PEMERINTAH KOTA DUMAI
BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA DUMAI
 Jalan Brigjen HR. Soebrantas Telp. (0765) 31222
DUMAI

SURAT IZIN MENDIRIKAN SEKOLAH

Nomor : 01 /IPSS/BTPM/IV/2012

- Membaca** : Surat Permohonan Saudara tanggal 19 Januari 2012 nomor 01/SLB/AU/2012 tentang Mohon Izin Operasional SLB ASSYIFA UMAIMAH.
- Menimbang** : 1. Bahwa guna mendukung Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan 9 tahun, maka perlu memberi izin operasional SLB ASSYIFA UMAIMAH Kota Dumai sesuai dengan persyaratan.
 2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu memberikan izin dengan keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang pedoman Pendirian sekolah.
- Memperhatikan** : 1. Laporan Peninjauan Evaluasi Kelayakan oleh Tim tanggal 29 Maret 2012.
 2. Berita Acara Survey Lapangan, tanggal 29 Maret 2012.

MENETAPKAN

- Pertama** : Memberi izin pendirian sekolah kepada :
 Nama : SLB ASSYIFA UMAIMAH
 Alamat : Jl. Cendana Gg. Taruna No. 04
 Kelurahan : Jaya Mukti
 Kecamatan : Dumai Timur
- Kedua** : Tugas, tanggung jawab dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai Akte Notaris tanggal 14 Januari 2012 Nomor 25.
- Ketiga** : Surat izin mendirikan sekolah dikeluarkan dengan status terdaftar dan akan diadakan peningkatan status sesuai ketentuan sesuai ketentuan akreditasi serta mempedomani Standar Pendidikan Nasional.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan diadakan penyempurnaan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Dumai
 Pada Tanggal : 02 April 2012


 PIL. KEPALA,
HENDRI SANDRA SE
 NIP. 19711231200031010